



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Benny Sartika Pgl. Aban
2. Tempat lahir : Sungai Beringin
3. Umur/Tanggal lahir : 44/5 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Piobang Kenagarian Piobang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Benny Sartika Pgl. Aban ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 29 Maret 2022;

Terdakwa Benny Sartika Pgl. Aban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Sartika Pgl. Aban terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Melakukan Tindak Pidana Penggelapan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Benny Sartika Pgl. Aban berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios Warna Silver Nomor Polisi B 1789 VOL dengan Nomor Rangka MHKG8FA1JK003783, Nomor Mesin 2NRF962468, Tahun 2019. Dan
 - 2) 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Terios Warna Silver Nomor Polisi B 1789 VOL dengan Nomor Rangka MHKG8FA1JK003783, Nomor Mesin 2NRF962468, Tahun 2019, an. ERIK. C.
Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Erik. C., Pgl. Erik.
 - 3) 3 (tiga) lembar rekening koran Periode 01 Desember 2021 sampai dengan 31 Januari 2022 yang dikeluarkan BANK NAGARI CABANG PASAR RAYA PADANG dengan Nomor Rekening : 10000210172567 Atas Nama UNDRIANTO.
 - 4) 1 (satu) lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Periode 16 Januari 2022 yang dikeluarkan BANK BRI UNIT KB SIMALANGGANG PAYAKUMBUH dengan Nomor Rekening : 550101020051531 Atas Nama ERIK C.
 - 5) 1 (satu) lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Periode 25 Januari 2022 yang dikeluarkan BANK BRI UNIT KB SIMALANGGANG PAYAKUMBUH dengan Nomor Rekening : 550101020051531 Atas Nama ERIK C.
 - 6) 1 (satu) lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Periode 09 Februari 2022 yang dikeluarkan BANK BRI UNIT KB SIMALANGGANG PAYAKUMBUH dengan Nomor Rekening : 550101020051531 Atas Nama ERIK C. dan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp



7) 1 (satu) lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Periode 11 Februari 2022 yang dikeluarkan BANK BRI UNIT KB SIMALANGGANG PAYAKUMBUH dengan Nomor Rekening : 550101020051531 Atas Nama ERIK C.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa BENNY SARTIKA Pgl. ABAN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2021 dan Tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi (Korban) Erik C., Pgl. Erik yang terletak di Jorong Talao Bukit Apik Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain* yaitu 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Terios Warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1789 VOL Nomor Rangka : MHKG8FA1JKJ003783 Nomor Mesin : 2NRF962468 Tahun 2019 dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Merek Daihatsu Terios Warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1789 VOL Nomor Rangka : MHKG8FA1JKJ003783 Nomor Mesin : 2NRF962468 Tahun 2019, yang merupakan milik Saksi Erik C., *Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan*, yaitu mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena telah disewa/dirental oleh Terdakwa pada Saksi Erik C., perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan November Tahun 2021, Terdakwa datang ke rumah Saksi Erik C., yang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jorong Talao Bukit Apik Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk menyewa/merental Mobil Merek Daihatsu Terios Warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1789 VOL Nomor Rangka : MHKG8FA1JKJ003783 Nomor Mesin : 2NRF962468 Tahun 2019 milik Saksi Erik C., yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk kendaraan dalam bisnis jual beli buah manggis. Pada saat itu Terdakwa dan Saksi Erik C menyepakati biaya sewa/rental mobil perharinya adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah tercapai kesepakatan sewa-menyewa/rental, Saksi Erik C., menyerahkan kepada Terdakwa Mobil Merek Daihatsu Terios Warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1789 VOL Nomor Rangka : MHKG8FA1JKJ003783 Nomor Mesin : 2NRF962468 Tahun 2019 beserta STNK nya.

- Bahwa setelah mobil beserta STNK milik Saksi Erik, C., berada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 bertempat di Kenagarian Sicincin Kecamatan Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa bertemu dengan Saksi Rama Yulis Pgl. Sidi dan mengatakan :*"di mana dan pada siapa bisa meminjam uang untuk menambah modal jual beli buah manggis"*, pada saat itu Saksi Rama Yulis menjawab :*"untuk apa ditambah modal, biarlah modal ini saja yang dijalankan"*., mendengar jawaban Saksi Rama Yulis, Terdakwa tetap meminta bantuan kepada Saksi Rama Yulis untuk dicarikan orang tempat meminjam uang, dan atas permintaan Terdakwa, Saksi Rama Yulis menghubungi Saksi Undrianto via telephone, dan menyampaikan maksud Terdakwa yang hendak meminjam uang kepada Saksi Undrianto.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar Pukul 15.00 Wib, bertempat di Gudang Manggis milik Saksi Rama Yulis yang terletak di Kenagarian Sicincin Kecamatan Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa dan Saksi Rama Yulis bertemu dengan Saksi Undrianto, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Undrianto, bahwa Terdakwa membutuhkan pinjaman uang dari Saksi Undrianto sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk modal usaha jual beli manggis miliknya, dan pada saat itu Terdakwa menjaminkan (menggadaikan) Mobil Merek Daihatsu Terios Warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1789 VOL Nomor Rangka : MHKG8FA1JKJ003783 Nomor Mesin : 2NRF962468 Tahun 2019 beserta STNK milik Saksi Erik C, yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, sedangkan untuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Terdakwa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi Undrianto masih berada pada pihak *leasing*, dan terhadap pinjaman uang tersebut Terdakwa berjanji pada Saksi Undrianto akan mengembalikan kurang lebih dalam waktu 2 (dua) bulan, setelah bisnis jual-beli manggis milik Terdakwa berjalan.

- Bahwa atas permintaan Terdakwa, Saksi Undrianto menyanggupi dan selanjutnya Saksi Undrianto memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada Terdakwa melalui transfer bank dan Terdakwa menyerahkan Mobil Merek Daihatsu Terios Warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1789 VOL Nomor Rangka : MHKG8FA1JKJ003783 Nomor Mesin : 2NRF962468 Tahun 2019 beserta STNK milik Saksi Erik C., kepada Saksi Undrianto sebagai jaminan hutang. Selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Undrianto dan pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Undrianto, sehingga jumlah keseluruhan pinjaman uang Terdakwa pada Saksi Undrianto adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2022, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Erik C., via telephone, dan meminta Mobil Merek Daihatsu Terios Warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1789 VOL Nomor Rangka : MHKG8FA1JKJ003783 Nomor Mesin : 2NRF962468 Tahun 2019 beserta STNK miliknya dikembalikan, karena Saksi Erik C., akan melakukan pembayaran pajak mobil yang telah jatuh tempo. Selanjutnya pada hari yang sama tanggal 11 Januari 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi Undrianto yang terletak di Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, untuk meminjam Mobil Merek Daihatsu Terios Warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1789 VOL Nomor Rangka : MHKG8FA1JKJ003783 Nomor Mesin : 2NRF962468 Tahun 2019 beserta STNK, dengan alasan akan melakukan pembayaran pajak mobil, dan pada saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi Undrianto akan menyerahkan kembali mobil beserta STNKnya setelah pembayaran pajak selesai dilakukan, atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Undrianto menyetujui dan menyerahkan kepada Terdakwa Mobil Merek Daihatsu Terios Warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1789 VOL Nomor Rangka : MHKG8FA1JKJ003783 Nomor Mesin : 2NRF962468 Tahun 2019 beserta STNKnya. Setelah Terdakwa mendapatkan mobil dan STNKnya, Terdakwa menyerahkan mobil beserta STNKnya kepada Saksi Erik C, yang pada saat itu Saksi Erik C tidak mengetahui bahwa Mobil Merek

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Terios Warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1789 VOL Nomor Rangka : MHKG8FA1JKJ003783 Nomor Mesin : 2NRF962468 Tahun 2019 beserta STNKnya telah dijadikan jaminan hutang (digadaikan) oleh Terdakwa pada Saksi Undrianto.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar Pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Erik C., yang terletak di Jorong Talao Bukit Apik Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, pada saat itu Terdakwa menyampaikan pada Saksi Erik C., ingin menyewa atau merental kembali Mobil Merek Daihatsu Terios Warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1789 VOL Nomor Rangka : MHKG8FA1JKJ003783 Nomor Mesin : 2NRF962468 Tahun 2019 beserta STNK milik Saksi Erik C, yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk mobilisasi mencari buah manggis di sekitaran wilayah Sumatera Barat dan untuk mengantarkan bos Terdakwa mencari gudang tempat penjualan buah manggis, dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Erik C., menyetujuinya. Selanjutnya Mobil Merek Daihatsu Terios Warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1789 VOL Nomor Rangka : MHKG8FA1JKJ003783 Nomor Mesin : 2NRF962468 Tahun 2019 beserta STNKnya kembali berada dalam penguasaan Terdakwa, untuk kemudian mobil beserta STNKnya tersebut kembali Terdakwa serahkan kepada Saksi Undrianto, sebagai jaminan hutang/pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Hingga akhirnya mobil tersebut berada dalam penguasaan Saksi Undrianto tanpa persetujuan dan sepengetahuan Saksi Erik C., sampai dengan perkara ini dilaporkan oleh Saksi Erik C., pada pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Erik C., mengalami kerugian materil yang apabila diukur berdasarkan perkiraan harga mobil milik Saksi Erik C., tersebut pada saat ini yaitu lebih kurang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP.

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa BENNY SARTIKA Pgl. ABAN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2021 dan Tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi (Korban) Erik C., Pgl. Erik yang terletak di Jorong Talao Bukit Apik Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota atau

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan*, yaitu Terdakwa yang mengakui sebagai miliknya 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Terios Warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1789 VOL Nomor Rangka : MHKG8FA1JKJ003783 Nomor Mesin : 2NRF962468 Tahun 2019 dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Merek Daihatsu Terios Warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1789 VOL Nomor Rangka : MHKG8FA1JKJ003783 Nomor Mesin : 2NRF962468 Tahun 2019, yang pemilik sebenarnya adalah Saksi Erik C., Pgl. Erik, menawarkan pada Saksi Undrianto Pgl. Undrianto untuk menerima gadai (menjadikan jaminan hutang) mobil beserta STNK nya, *menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yaitu atas tawaran Terdakwa tersebut, Saksi Undrianto menghendaki atau menyetujui dan telah menyerahkan uang terima gadai mobil pada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan November Tahun 2021, Terdakwa datang ke rumah Saksi Erik C., yang terletak di Jorong Talao Bukit Apik Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk menyewa/merental Mobil Merek Daihatsu Terios Warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1789 VOL Nomor Rangka : MHKG8FA1JKJ003783 Nomor Mesin : 2NRF962468 Tahun 2019 milik Saksi Erik C., yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk kendaraan dalam bisnis jual beli buah manggis. Pada saat itu Terdakwa dan Saksi Erik C menyepakati biaya sewa/rental mobil perharinya adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah tercapai kesepakatan sewa-menyewa/rental, Saksi Erik C., menyerahkan kepada Terdakwa Mobil Merek Daihatsu Terios Warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1789 VOL Nomor Rangka : MHKG8FA1JKJ003783 Nomor Mesin : 2NRF962468 Tahun 2019 beserta STNK nya.
- Bahwa setelah mobil beserta STNK milik Saksi Erik, C., berada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 bertempat di Kenagarian Sicincin Kecamatan Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa bertemu dengan Saksi Rama Yulis Pgl. Sidi dan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan :*"di mana dan pada siapa bisa meminjam uang untuk menambah modal jual beli buah manggis"*, pada saat itu Saksi Rama Yulis menjawab :*"untuk apa ditambah modal, biarlah modal ini saja yang dijalankan"*., mendengar jawaban Saksi Rama Yulis, Terdakwa tetap meminta bantuan kepada Saksi Rama Yulis untuk dicarikan orang tempat meminjam uang, dan atas permintaan Terdakwa, Saksi Rama Yulis menghubungi Saksi Undrianto via telephone, dan menyampaikan maksud Terdakwa yang hendak meminjam uang kepada Saksi Undrianto.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar Pukul 15.00 Wib, bertempat di Gudang Manggis milik Saksi Rama Yulis yang terletak di Kenagarian Sicincin Kecamatan Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa dan Saksi Rama Yulis bertemu dengan Saksi Undrianto, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Undrianto, bahwa Terdakwa membutuhkan pinjaman uang dari Saksi Undrianto sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk modal usaha jual beli manggis miliknya, dan pada saat itu Terdakwa menjaminkan (menggadaikan) Mobil Merek Daihatsu Terios Warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1789 VOL Nomor Rangka : MHKG8FA1JKJ003783 Nomor Mesin : 2NRF962468 Tahun 2019 beserta STNK milik Saksi Erik C, yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, sedangkan untuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Terdakwa mengatakan kepada Saksi Undrianto masih berada pada pihak *leasing*, dan terhadap pinjaman uang tersebut Terdakwa berjanji pada Saksi Undrianto akan mengembalikan kurang lebih dalam waktu 2 (dua) bulan, setelah bisnis jual-beli manggis milik Terdakwa berjalan.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, Saksi Undrianto menyanggupi dan selanjutnya Saksi Undrianto memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada Terdakwa melalui transfer bank dan Terdakwa menyerahkan Mobil Merek Daihatsu Terios Warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1789 VOL Nomor Rangka : MHKG8FA1JKJ003783 Nomor Mesin : 2NRF962468 Tahun 2019 beserta STNK milik Saksi Erik C., kepada Saksi Undrianto sebagai jaminan hutang. Selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Undrianto dan pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Undrianto, sehingga jumlah keseluruhan pinjaman uang

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada Saksi Undrianto adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2022, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Erik C., via telephone, dan meminta Mobil Merek Daihatsu Terios Warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1789 VOL Nomor Rangka : MHKG8FA1JKJ003783 Nomor Mesin : 2NRF962468 Tahun 2019 beserta STNK miliknya dikembalikan, karena Saksi Erik C., akan melakukan pembayaran pajak mobil yang telah jatuh tempo. Selanjutnya pada hari yang sama tanggal 11 Januari 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi Undrianto yang terletak di Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, untuk meminjam Mobil Merek Daihatsu Terios Warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1789 VOL Nomor Rangka : MHKG8FA1JKJ003783 Nomor Mesin : 2NRF962468 Tahun 2019 beserta STNK, dengan alasan akan melakukan pembayaran pajak mobil, dan pada saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi Undrianto akan menyerahkan kembali mobil beserta STNKnya setelah pembayaran pajak selesai dilakukan, atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Undrianto menyetujui dan menyerahkan kepada Terdakwa Mobil Merek Daihatsu Terios Warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1789 VOL Nomor Rangka : MHKG8FA1JKJ003783 Nomor Mesin : 2NRF962468 Tahun 2019 beserta STNKnya. Setelah Terdakwa mendapatkan mobil dan STNKnya, Terdakwa menyerahkan mobil beserta STNKnya kepada Saksi Erik C, yang pada saat itu Saksi Erik C tidak mengetahui bahwa Mobil Merek Daihatsu Terios Warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1789 VOL Nomor Rangka : MHKG8FA1JKJ003783 Nomor Mesin : 2NRF962468 Tahun 2019 beserta STNKnya telah dijadikan jaminan hutang (digadaikan) oleh Terdakwa pada Saksi Undrianto.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar Pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Erik C., yang terletak di Jorong Talao Bukit Apik Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, pada saat itu Terdakwa menyampaikan pada Saksi Erik C., ingin menyewa atau merental kembali Mobil Merek Daihatsu Terios Warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1789 VOL Nomor Rangka : MHKG8FA1JKJ003783 Nomor Mesin : 2NRF962468 Tahun 2019 beserta STNK milik Saksi Erik C, yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk mobilisasi mencari buah manggis di sekitaran wilayah Sumatera Barat dan untuk mengantarkan bos Terdakwa mencari gudang tempat penjualan buah manggis, dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Erik C.,

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya. Selanjutnya Mobil Merek Daihatsu Terios Warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1789 VOL Nomor Rangka : MHKG8FA1JKJ003783 Nomor Mesin : 2NRF962468 Tahun 2019 beserta STNKnya kembali berada dalam penguasaan Terdakwa, untuk kemudian mobil beserta STNKnya tersebut kembali Terdakwa serahkan kepada Saksi Undrianto, sebagai jaminan hutang/pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Hingga akhirnya mobil tersebut berada dalam penguasaan Saksi Undrianto tanpa persetujuan dan sepengetahuan Saksi Erik C., sampai dengan perkara ini dilaporkan oleh Saksi Erik C., pada pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Erik C., mengalami kerugian materil yang apabila diukur berdasarkan perkiraan harga mobil milik Saksi Erik C., tersebut pada saat ini yaitu lebih kurang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erick C dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dalam kasus penggelapan mobil minibus milik saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi sekira bulan januari 2022;
- Bahwa awalnya terdakwa mulai menyewa mobil minibus milik saksi di rumah saksi pada saat itu yang di sewa oleh terdakwa adalah mobil minibus Daihatsu Terios warna silver dengan nomor polisi B 1789 VOL, sesuai kesepakatan setiap harinya sewa mobil Rp. 350.000.- tanpa ada jangka waktu pemakaian, setelah mobil saksi dibawa oleh terdakwa, berselang 2 hari tepatnya pada tanggal 16 januari 2022 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 850.000.- dan pada tanggal 25 januari kembali melakukan transfer sejumlah Rp. 500.000.- dan tanggal 11 february 2022 terdakwa mentransfer sejumlah Rp. 3.000.000.- kemudian tanggal 9 february 2022 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000.- semenjak saat itu sampai sekarang terdakwa tidak pernah lagi membayar uang sewa kepada saksi dan satu unit mobil Daihatsu Terios milik saksi sampai saat ini belum dikembalikan, dan yang mengetahui terdakwa menyewa mobil saksi adalah adik dari istri saksi yang bernama Novi Lusianti dan Agus;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui mobil saksi dijadikan jaminan hutang karena pada hari minggu tanggal 13 februari 2022 sekira pukul 17.55 wib terdakwa menghubungi saksi melalui handphone via whatsapp bahwasanya mobil saksi telah dijadikan jaminan hutang kepada orang lain;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil saya yang telah digadaikan, tidak ada itikad dari terdakwa menyelesaikan dengan saksi dan hanya memberi janji-janji saja, tidak ada keinginan dari terdakwa untuk menemui saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk menggadaikan mobil kepada orang lain, kerugian yang saksi alami akibat dari perbuatan terdakwa adalah lebih kurang sekitar Rp. 190.000.000,-;
- Bahwa dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan usaha;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Agus Prayitno Pgl Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dalam kasus penggelapan mobil Daihatsu Terios;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 14 januari tahun 2022 Sekira bulan januari 2022 bertempat di jorong talao bukit apik ken, sungai talang kec. Guguk kabupaten 50 kota, saksi saat itu sedang berada di rumah saksi yang terletak di Jorong Talao Bukit Apik Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, melihat mobil milik saksi Erik C, yaitu Daihatsu Terios Warna Silver Nomor Polisi B 1789 VOL dikemudikan oleh Terdakwa seorang diri dan pada saat itu saksi tidak tahu apa maksud atau tujuan Terdakwa mengemudikan mobil milik saksi Erik C;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Terios Warna Silver Nomor Polisi B 1789 VOL dengan Nomor Rangka MHKG8FA1JK003783, Nomor Mesin 2NRF962468, Tahun 2019 dan Saksi menerangkan benar barang bukti tersebut adalah mobil milik Saksi Erik. C., yang dikemudikan oleh Terdakwa seorang diri pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Novi Lusianti Pgl Novi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dalam kasus penggelapan mobil Daihatsu Terios;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari jum'at tanggal 14 januarai tahun 2022 Sekira bulan januari 2022 bertempat di jorong talao bukit apik ken, sungai talang kec. Guguk kabupaten 50 kota;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Erik dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat mobil milik Erik. C., yaitu Daihatsu Terios warna silver Nomor Polisi B 1789 VOL dikemudikan oleh Terdakwa seorang diri dan pada saat itu Terdakwa mengemudikan mobil milik Saksi Erik. C., tersebut dengan menjauh atau meninggalkan rumah Saksi Erik. C., dan pada saat itu Saksi tidak tahu apa maksud atau tujuan Terdakwa mengemudikan mobil milik Saksi Erik. C., tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Terios Warna Silver Nomor Polisi B 1789 VOL dengan Nomor Rangka MHKG8FA1JK003783, Nomor Mesin 2NRF962468, Tahun 2019 dan Saksi menerangkan benar barang bukti tersebut adalah mobil milik Saksi Erik. C., yang dikemudikan oleh Terdakwa seorang diri pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Undrianto Pgl Undrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Terios yang dilakukan oleh Terdakwa Benny Sartika Pgl. Aban;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri dan saat ini bertugas di Polresta Padang;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa, dan yang mengenalkan Saksi dengan Terdakwa adalah Sdr. Sidi;
- Bahwa saksi tahu dari Sdr. Sidi bahwa Terdakwa bekerja usaha jual beli buah manggis;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp



- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Sidi karena pada tahun 2020 Saksi pernah bertugas di Polres Padang Pariaman, dan saat Saksi bertugas sebagai Satgas Covid di Polres Padang Pariaman, Saksi kenal dan berjumpa dengan Sdr. Sidi yang saat itu juga bertugas sebagai Satgas Covid dari pihak Nagari;
- Bahwa saksi pernah menerima dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Terios Warna Silver Nomor Polisi B 1789 VOL dengan Nomor Rangka MHKG8FA1JK003783, Nomor Mesin 2NRF962468, Tahun 2019 beserta STNKnya pada tanggal 04 Desember 2021 bertempat di Gudang Manggis milik Sdr. Sidi yang terletak di Kenagarian Sicincin Kecamatan Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi terima dari Terdakwa sebagai jaminan hutang atau gadai dari peminjaman uang yang dilakukan Terdakwa pada Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjadikan jaminan hutang atau menggadaikan mobil tersebut pada Saksi, Terdakwa mengatakan dan mengakui pada Saksi bahwa mobil tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa selama satu hari, dan Terdakwa langsung menggadaikan mobil pada saksi dan saksi langsung percaya dan menyerahkan uang pada Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada tanggal 04 Desember 2021, Terdakwa meminjam uang pada Saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios beserta STNK mobil sebagai jaminannya, selanjutnya uang tersebut Saksi kirimkan pada Terdakwa melalui transfer bank ke rekening atas nama Shinta Lestari. Terhadap peminjaman uang tersebut, Terdakwa berjanji pada Saksi akan mengembalikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan setelah bisnis jual beli manggis milik Terdakwa berjalan. Selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2021, Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan meminta pinjaman uang kembali pada Saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi menyanggupi dan mengirimkan uang tersebut pada Terdakwa melalui transfer bank ke rekening atas nama Shinta Lestari. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa kembali meminta tambahan pinjaman uang kepada Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi menyanggupi untuk selanjutnya mengirimkan uang tersebut pada Terdakwa melalui transfer bank ke rekening atas nama Shinta Lestari, sehingga jumlah seluruh pinjaman uang Terdakwa pada Saksi adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut pada saksi, sdr. Sidi ada mengatakan kepada saksi “abang tenang saja, saya yang jamin”;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut pada Saksi, Terdakwa ada memeriksa surat-surat mobil tersebut berupa STNK. Saat itu Saksi melihat STNK mobil tersebut atas nama Erik. C., selanjutnya Saksi menanyakan pada Terdakwa mengapa surat mobil atas nama Erik. C., dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa itu pemilik lama mobil tersebut, namun mobil tersebut sudah dibeli Terdakwa secara cicilan atau kredit dan sudah jalan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar mobil tersebut berada dalam penguasaan Saksi sejak tanggal 04 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
- Bahwa selama mobil tersebut dalam penguasaan Saksi, Saksi tidak melakukan perubahan apapun terhadap mobil tersebut
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022, Terdakwa meminjam mobil beserta STNK mobil tersebut pada Saksi, yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar pajak, karena pajak mobil telah jatuh tempo, dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi menyerahkan mobil beserta STNKnya pada Terdakwa bertempat di Kota Padang. Selanjutnya beberapa hari kemudian pada tanggal 14 Januari 2022, Terdakwa kembali menyerahkan mobil kepada Saksi, namun tanpa disertai STNK, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa pengurusan surat berupa STNK untuk membayar pajak belum selesai dilakukan sehingga Terdakwa tidak menyerahkan STNK mobil pada Saksi;
- Bahwa setelah mobil diserahkan kembali oleh Terdakwa pada Saksi tanpa disertai STNK, Saksi mulai curiga atas kepemilikan mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi mulai menghubungi Terdakwa dan mencari Terdakwa namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, sedangkan mobil berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2022 Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp pada Saksi dan menyampaikan bahwa mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa tetapi merupakan mobil yang dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mencoba untuk mencari tahu siapa pemilik mobil sebenarnya, hingga Saksi mengetahui bahwa pemilik mobil tersebut bernama Erik. C., yang beralamat di Kenagarian Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Erik. C., melalui telepon dan mengatakan bahwa mobil miliknya ada pada Saksi dalam keadaan aman dan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mempersilahkan Saksi Erik. C., untuk menjemput mobil miliknya yang ada pada Saksi di rumah Saksi di Kota Padang;

- Bahwa yang mengambil mobil tersebut pada Saksi adalah pemiliknya langsung yang bernama Saksi Erik. C.;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa dirugikan secara materil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna silver Nomor Polisi B 1789 VOL dengan Nomor Rangka MHKG8FA1JK003783, Nomor Mesin 2NRF962468, Tahun 2019, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Terios warna silver Nomor Polisi B 1789 VOL dengan Nomor Rangka MHKG8FA1JK003783, Nomor Mesin 2NRF962468, Tahun 2019, an. ERIK. C, dan 3 (tiga) lembar rekening koran Periode 01 Desember 2021 sampai dengan 31 Januari 2022 yang dikeluarkan BANK NAGARI CABANG PASAR RAYA PADANG dengan Nomor Rekening : 10000210172567 Atas Nama UNDRIANTO dan Saksi menerangkan benar barang bukti tersebut adalah mobil beserta suratnya yang dijadikan jaminan hutang atau digadaikan oleh Terdakwa pada Saksi dan rekening koran Bank Nagari tersebut merupakan rekening koran milik Saksi yang merupakan bukti pengiriman uang dari Saksi pada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 30 November 2021 bertempat di rumah Saksi Erik. C., yang terletak di Jorong Talao Bukit Apik Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa menyewa atau merental mobil merk Daihatsu Terios warna silver Nomor Polisi B 1789 VOL milik Saksi Erik. C., dengan biaya sewa atau rental per harinya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan tidak ditentukan dan mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk kendaraan Terdakwa dalam bisnis jual beli buah manggis;
- Bahwa kesepakatan sewa-menyewa atau rental mobil yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Erik. C., hanya secara lisan atau tanpa perjanjian tertulis;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil milik Saksi Erik. C., tersebut Terdakwa digunakan untuk berdagang buah manggis di daerah Sicincin kemudian dikarenakan usaha dagang Terdakwa tersebut mengalami kerugian dan setelah itu timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut sebagai usaha Terdakwa untuk menambah modal dalam jual beli buah manggis;
- Bahwa mobil milik Saksi Erik. C., tersebut Terdakwa gadaikan pada orang yang bernama Saksi Undrianto, dengan uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Awalnya pada tanggal 04 Desember 2021 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Undrianto sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil milik Saksi Erik. C., bertempat di Daerah Sicincin Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Terdakwa menyerahkan mobil beserta STNK mobil milik Saksi Erik. C., pada Saksi Undrianto. Selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2021 Terdakwa meminjam kembali uang kepada Saksi Undrianto sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa meminjam kembali uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Undrianto, sehingga total keseluruhan uang yang Terdakwa pinjam kepada Saksi Undrianto sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil milik Saksi Erik. C. tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Erik. C., pada Saksi Undrianto, Terdakwa mengatakan pada Saksi Undrianto bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari pemilik lama yang bernama Erik. C., dengan cara kredit dan masih berjalan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan atau menjadikan sebagai jaminan hutang mobil milik Saksi Erik. C., tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi Erik. C.;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Erik. C., pada Saksi Undrianto dilokasi hanya ada Terdakwa, Saksi Undrianto dan Sdr. Sidi;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022 Terdakwa ditelfon oleh Saksi Erik. C., yang merupakan pemilik mobil merk Daihatsu Terios tersebut dan mengatakan bahwa Saksi Erik. C., akan membayar pajak mobil yang telah jatuh tempo sehingga Saksi Erik. C., meminta Terdakwa untuk menyerahkan mobil beserta STNK mobil;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022 Terdakwa meminjam kembali mobil milik Saksi Erik. C., tersebut yang berada dalam penguasaan Saksi Undrianto dengan alasan untuk pembayaran pajak yang telah jatuh tempo dan atas

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Terdakwa tersebut Saksi Undrianto menyetujui dan pada saat itu Terdakwa berjanji pada Saksi Undrianto akan menyerahkan kembali mobil setelah pembayaran pajak selesai dilakukan;

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 sekitar Pukul 11.00 Wib Terdakwa menemui kembali Saksi Erik. C., di rumahnya yang beralamat di Jorong Talao Bukik Apit Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh kota dan mengatakan akan menyewa kembali mobil tersebut dengan alasan mobil tersebut digunakan untuk mobilisasi Terdakwa dalam bisnis jual beli manggis, dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Erik. C., menyetujui dan untuk selanjutnya mobil tersebut Terdakwa serahkan kembali pada Saksi Undrianto sebagai jaminan hutang;
- Bahwa biaya sewa atau rental mobil yang telah Terdakwa bayarkan pada Saksi Erik. C., sejak tanggal 30 November 2021 sampai Tanggal 12 Januari 2022 telah Terdakwa bayarkan sebanyak Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan masih kurang sebanyak Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai tanggal 11 Februari 2022 Terdakwa sudah membayar uang sewa atau rental pada Saksi Erik. C., sebanyak Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa sudah tidak lagi membayar biaya sewa atau rental mobil kepada Saksi Erik. C., dengan total biaya sewa atau rental mobil sebesar Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil milik Erik. C., pada Saksi Undrianto sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk usaha jual beli manggis, dengan rincian :
 - a. Untuk peminjaman uang yang pertama pada Saksi Undrianto sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa gunakan untuk :
 - Terdakwa serahkan pada Sdr. Sidi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - Terdakwa serahkan pada Sdr. Eri sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa gunakan untuk biaya operasional Terdakwa mencari dan berdagang buah manggis sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Untuk peminjaman uang yang kedua pada Saksi Undrianto sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa gunakan untuk :

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa serahkan pada Sdr. Rozi pemilik gudang manggis di Payakumbuh sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa gunakan untuk biaya operasional Terdakwa mencari dan berdagang buah manggis sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Untuk peminjaman uang yang ketiga pada Saksi Undrianto sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa gunakan untuk :
 - Terdakwa serahkan pada Sdri. Adek yang merupakan agen buah manggis sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Terdakwa serahkan pada Sdr. Epi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Terdakwa gunakan untuk biaya operasional Terdakwa mencari dan berdagang buah manggis sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna silver Nomor Polisi B 1789 VOL dengan Nomor Rangka MHKG8FA1JK003783, Nomor Mesin 2NRF962468, Tahun 2019, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Terios warna silver Nomor Polisi B 1789 VOL dengan Nomor Rangka MHKG8FA1JK003783, Nomor Mesin 2NRF962468, Tahun 2019, an. ERIK. C, 3 (tiga) lembar rekening koran Periode 01 Desember 2021 sampai dengan 31 Januari 2022 yang dikeluarkan BANK NAGARI CABANG PASAR RAYA PADANG dengan Nomor Rekening : 1000210172567 Atas Nama UNDRIANTO, 1 (satu) lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Periode 16 Januari 2022 yang dikeluarkan BANK BRI UNIT KB SIMALANGGANG PAYAKUMBUH dengan Nomor Rekening : 550101020051531 Atas Nama ERIK C, 1 (satu) lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Periode 25 Januari 2022 yang dikeluarkan BANK BRI UNIT KB SIMALANGGANG PAYAKUMBUH dengan Nomor Rekening : 550101020051531 Atas Nama ERIK C, 1 (satu) lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Periode 09 Februari 2022 yang dikeluarkan BANK BRI UNIT KB SIMALANGGANG PAYAKUMBUH dengan Nomor Rekening : 550101020051531 Atas Nama ERIK C dan 1 (satu) lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Periode 11 Februari 2022 yang dikeluarkan BANK BRI UNIT KB SIMALANGGANG PAYAKUMBUH dengan Nomor Rekening : 550101020051531 Atas Nama ERIK C., dan Terdakwa menerangkan benar mobil beserta suratnya berupa STNK tersebut adalah mobil milik Saksi Erik. C., yang Terdakwa sewa atau rental yang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa jadikan jaminan hutang atau gadaikan pada Saksi Undrianto dan rekening korang tersebut adalah bukti penerimaan peminjaan uang oleh Terdakwa pada Saksi Undrianto sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan bukti pengiriman biaya sewa atau rental mobil dari Terdakwa pada Saksi Erik. C;

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan terdakwa dan pada saat ini Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa atas kejadian tersebut antara terdakwa dan saksi Erik C, saat ini belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna silver No. Pol B 1789 VOL dengan Nomor Rangka MHKG8FA1JK003783, Nomor Mesin 2NRF962468, Tahun 2019.
2. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Terios warna silver No. Pol B 1789 VOL dengan Nomor Rangka MHKG8FA1JK003783, Nomor Mesin 2NRF962468, Tahun 2019, an. ERIK. C.
3. 3 (tiga) lembar rekening koran Periode 01 Desember 2021 sampai dengan 31 Januari 2022 yang dikeluarkan BANK NAGARI CABANG PASAR RAYA PADANG dengan Nomor Rekening : 10000210172567 Atas Nama UNDRIANTO.
4. 1 (satu) lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Periode 16 Januari 2022 yang dikeluarkan BANK BRI UNIT KB SIMALANGGANG PAYAKUMBUH dengan Nomor Rekening : 550101020051531 Atas Nama ERIK C.
5. 1 (satu) lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Periode 25 Januari 2022 yang dikeluarkan BANK BRI UNIT KB SIMALANGGANG PAYAKUMBUH dengan Nomor Rekening : 550101020051531 Atas Nama ERIK C.
6. 1 (satu) lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Periode 09 Februari 2022 yang dikeluarkan BANK BRI UNIT KB SIMALANGGANG PAYAKUMBUH dengan Nomor Rekening : 550101020051531 Atas Nama ERIK C.
7. 1 (satu) lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Periode 11 Februari 2022 yang dikeluarkan BANK BRI UNIT KB SIMALANGGANG PAYAKUMBUH dengan Nomor Rekening : 550101020051531 Atas Nama ERIK C.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 30 November 2021 bertempat di rumah Saksi Erik. C., yang terletak di Jorong Talao Bukit Apik Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa menyewa atau merental mobil merk Daihatsu Terios warna silver Nomor Polisi B 1789 VOL milik Saksi Erik. C., dengan biaya sewa atau rental per harinya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan tidak ditentukan dan mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk kendaraan Terdakwa dalam bisnis jual beli buah manggis;
- Bahwa kesepakatan sewa-menyewa atau rental mobil yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Erik. C., hanya secara lisan atau tanpa perjanjian tertulis;
- Bahwa mobil milik Saksi Erik. C., tersebut Terdakwa pergunakan untuk berdagang buah manggis di daerah Sicincin kemudian dikarenakan usaha dagang Terdakwa tersebut mengalami kerugian dan setelah itu timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut sebagai usaha Terdakwa untuk menambah modal dalam jual beli buah manggis;
- Bahwa mobil milik Saksi Erik. C., tersebut Terdakwa gadaikan pada orang yang bernama Saksi Undrianto, dengan uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Awalnya pada tanggal 04 Desember 2021 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Undrianto sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil milik Saksi Erik. C., bertempat di Daerah Sicincin Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Terdakwa menyerahkan mobil beserta STNK mobil milik Saksi Erik. C., pada Saksi Undrianto. Selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2021 Terdakwa meminjam kembali uang kepada Saksi Undrianto sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa meminjam kembali uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Undrianto, sehingga total keseluruhan uang yang Terdakwa pinjam kepada Saksi Undrianto sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil milik Saksi Erik. C. tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Erik. C., pada Saksi Undrianto, Terdakwa mengatakan pada Saksi Undrianto bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari pemilik lama yang bernama Erik. C., dengan cara kredit dan masih berjalan selama 2 (dua) tahun;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengadaikan atau menjadikan sebagai jaminan hutang mobil milik Saksi Erik. C., tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi Erik. C;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Erik. C., pada Saksi Undrianto dilokasi hanya ada Terdakwa, Saksi Undrianto dan Sdr. Sidi;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022 Terdakwa ditelfon oleh Saksi Erik. C., yang merupakan pemilik mobil merk Daihatsu Terios tersebut dan mengatakan bahwa Saksi Erik. C., akan membayar pajak mobil yang telah jatuh tempo sehingga Saksi Erik. C., meminta Terdakwa untuk menyerahkan mobil beserta STNK mobil;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022 Terdakwa meminjam kembali mobil milik Saksi Erik. C., tersebut yang berada dalam penguasaan Saksi Undrianto dengan alasan untuk pembayaran pajak yang telah jatuh tempo dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Undrianto menyetujui dan pada saat itu Terdakwa berjanji pada Saksi Undrianto akan menyerahkan kembali mobil setelah pembayaran pajak selesai dilakukan;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 sekitar Pukul 11.00 Wib Terdakwa menemui kembali Saksi Erik. C., di rumahnya yang beralamat di Jorong Talao Bukik Apit Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh kota dan mengatakan akan menyewa kembali mobil tersebut dengan alasan mobil tersebut digunakan untuk mobilisasi Terdakwa dalam bisnis jual beli manggis, dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Erik. C., menyetujui dan untuk selanjutnya mobil tersebut Terdakwa serahkan kembali pada Saksi Undrianto sebagai jaminan hutang;
- Bahwa biaya sewa atau rental mobil yang telah Terdakwa bayarkan pada Saksi Erik. C., sejak tanggal 30 November 2021 sampai Tanggal 12 Januari 2022 telah Terdakwa bayarkan sebanyak Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan masih kurang sebanyak Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai tanggal 11 Februari 2022 Terdakwa sudah membayar uang sewa atau rental pada Saksi Erik. C., sebanyak Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa sudah tidak lagi membayar biaya sewa atau rental mobil kepada Saksi Erik. C., dengan total biaya sewa atau rental mobil sebesar Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil milik Erik. C., pada Saksi Undrianto sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk usaha jual beli manggis, dengan rincian :
 - d. Untuk peminjaman uang yang pertama pada Saksi Undrianto sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa gunakan untuk :
 - Terdakwa serahkan pada Sdr. Sidi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - Terdakwa serahkan pada Sdr. Eri sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa gunakan untuk biaya operasional Terdakwa mencari dan berdagang buah manggis sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - e. Untuk peminjaman uang yang kedua pada Saksi Undrianto sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa gunakan untuk :
 - Terdakwa serahkan pada Sdr. Rozi pemilik gudang manggis di Payakumbuh sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa gunakan untuk biaya operasional Terdakwa mencari dan berdagang buah manggis sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - f. Untuk peminjaman uang yang ketiga pada Saksi Undrianto sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa gunakan untuk :
 - Terdakwa serahkan pada Sdri. Adek yang merupakan agen buah manggis sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Terdakwa serahkan pada Sdr. Epi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Terdakwa gunakan untuk biaya operasional Terdakwa mencari dan berdagang buah manggis sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna silver Nomor Polisi B 1789 VOL dengan Nomor Rangka MHKG8FA1JK003783, Nomor Mesin 2NRF962468, Tahun 2019, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Terios warna silver Nomor Polisi B 1789 VOL dengan Nomor Rangka MHKG8FA1JK003783, Nomor Mesin 2NRF962468, Tahun 2019, an. ERIK. C, 3 (tiga) lembar rekening koran Periode 01 Desember 2021 sampai dengan 31 Januari 2022 yang dikeluarkan BANK NAGARI CABANG PASAR RAYA PADANG dengan Nomor Rekening : 10000210172567 Atas Nama UNDRANTO, 1 (satu) lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Periode 16 Januari

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dikeluarkan BANK BRI UNIT KB SIMALANGGANG PAYAKUMBUH dengan Nomor Rekening : 550101020051531 Atas Nama ERIK C, 1 (satu) lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Periode 25 Januari 2022 yang dikeluarkan BANK BRI UNIT KB SIMALANGGANG PAYAKUMBUH dengan Nomor Rekening : 550101020051531 Atas Nama ERIK C, 1 (satu) lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Periode 09 Februari 2022 yang dikeluarkan BANK BRI UNIT KB SIMALANGGANG PAYAKUMBUH dengan Nomor Rekening : 550101020051531 Atas Nama ERIK C dan 1 (satu) lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Periode 11 Februari 2022 yang dikeluarkan BANK BRI UNIT KB SIMALANGGANG PAYAKUMBUH dengan Nomor Rekening : 550101020051531 Atas Nama ERIK C., dan Terdakwa menerangkan benar mobil beserta suratnya berupa STNK tersebut adalah mobil milik Saksi Erik. C., yang Terdakwa sewa atau rental yang kemudian Terdakwa jadikan jaminan hutang atau gadaikan pada Saksi Undrianto dan rekening koran tersebut adalah bukti penerimaan peminjaan uang oleh Terdakwa pada Saksi Undrianto sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan bukti pengiriman biaya sewa atau rental mobil dari Terdakwa pada Saksi Erik. C;

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan terdakwa dan pada saat ini Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa atas kejadian tersebut antara terdakwa dan saksi Erik C, saat ini belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akalnya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akalnya (*ziekeliike storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Benny Sartika Pgl. Aban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, dengan sengaja dalam perkara ini adalah menyangkut pada sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat



disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut.

Menimbang, unsur sengaja juga dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”. Mengetahui artinya pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, dan diketahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, pengertian unsur “memiliki” (*toe-eigening*) dengan melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah barang yang diambil dalam perkara ini merupakan milik orang lain yang diambil secara sah menurut hukum, yang dikarenakan adanya suatu hubungan hukum antara pemilik barang dengan pengambil barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 30 November 2021 bertempat di rumah Saksi Erik. C., yang terletak di Jorong Talao Bukit Apik Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa merental mobil merk Daihatsu Terios warna silver Nomor Polisi B 1789 VOL milik Saksi Erik. C., dengan biaya sewa atau rental per harinya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan tidak ditentukan dan mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk kendaraan Terdakwa dalam bisnis jual beli buah manggis;

Menimbang, mobil milik Saksi Erik. C., tersebut Terdakwa gadaikan pada orang yang bernama Saksi Undrianto, dengan uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Awalnya pada tanggal 04 Desember 2021 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Undrianto sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil milik Saksi Erik. C., bertempat di Daerah Sicincin Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Terdakwa

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan mobil beserta STNK mobil milik Saksi Erik. C., pada Saksi Undrianto. Selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2021 Terdakwa meminjam kembali uang kepada Saksi Undrianto sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa meminjam kembali uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Undrianto, sehingga total keseluruhan uang yang Terdakwa pinjam kepada Saksi Undrianto sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil milik Saksi Erik. C. tersebut;

Menimbang, selanjutnya pada saat Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Erik. C., pada Saksi Undrianto, Terdakwa mengatakan pada Saksi Undrianto bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari pemilik lama yang bernama Erik. C., dengan cara kredit dan masih berjalan selama 2 (dua) tahun, adapun tedakwa menggadaikan atau menjadikan sebagai jaminan hutang mobil milik Saksi Erik. C., tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi Erik. C;

Menimbang, kemudian pada tanggal 11 Januari 2022 Terdakwa ditelfon oleh Saksi Erik. C., yang merupakan pemilik mobil merk Daihatsu Terios tersebut dan mengatakan bahwa Saksi Erik. C., akan membayar pajak mobil yang telah jatuh tempo sehingga Saksi Erik. C., meminta Terdakwa untuk menyerahkan mobil beserta STNK mobil, dan pada tanggal 11 Januari 2022 Terdakwa meminjam kembali mobil milik Saksi Erik. C., tersebut yang berada dalam penguasaan Saksi Undrianto dengan alasan untuk pembayaran pajak yang telah jatuh tempo dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Undrianto menyetujui dan pada saat itu Terdakwa berjanji pada Saksi Undrianto akan menyerahkan kembali mobil setelah pembayaran pajak selesai dilakukan;

Menimbang, dari fakta yang terungkap di persidangan tanggal 14 Januari 2022 sekitar Pukul 11.00 Wib Terdakwa menemui kembali Saksi Erik. C., di rumahnya yang beralamat di Jorong Talao Bukik Apit Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh kota dan mengatakan akan menyewa kembali mobil tersebut dengan alasan mobil tersebut digunakan untuk mobilisasi Terdakwa dalam bisnis jual beli manggis, dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Erik. C., menyetujui dan untuk selanjutnya mobil tersebut Terdakwa serahkan kembali pada Saksi Undrianto sebagai jaminan hutang;

Menimbang, biaya sewa atau rental mobil yang telah Terdakwa bayarkan pada Saksi Erik. C., sejak tanggal 30 November 2021 sampai Tanggal 12 Januari 2022 telah Terdakwa bayarkan sebanyak Rp. 13.500.000,- (tiga belas

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dan masih kurang sebanyak Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai tanggal 11 Februari 2022 Terdakwa sudah membayar uang sewa atau rental pada Saksi Erik. C., sebanyak Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa sudah tidak lagi membayar biaya sewa atau rental mobil kepada Saksi Erik. C., dengan total biaya sewa atau rental mobil sebesar Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, adapun uang hasil menggadaikan mobil milik Erik. C., pada Saksi Undrianto sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk usaha jual beli manggis, dengan rincian :

- a. Untuk peminjaman uang yang pertama pada Saksi Undrianto sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa gunakan untuk :
 - Terdakwa serahkan pada Sdr. Sidi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - Terdakwa serahkan pada Sdr. Eri sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa gunakan untuk biaya operasional Terdakwa mencari dan berdagang buah manggis sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Untuk peminjaman uang yang kedua pada Saksi Undrianto sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa gunakan untuk :
 - Terdakwa serahkan pada Sdr. Rozi pemilik gudang manggis di Payakumbuh sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa gunakan untuk biaya operasional Terdakwa mencari dan berdagang buah manggis sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Untuk peminjaman uang yang ketiga pada Saksi Undrianto sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa gunakan untuk :
 - Terdakwa serahkan pada Sdri. Adek yang merupakan agen buah manggis sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Terdakwa serahkan pada Sdr. Epi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Terdakwa gunakan untuk biaya operasional Terdakwa mencari dan berdagang buah manggis sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Erik C, keterangan terdakwa, dan juga berkesesuaian dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terios warna silver Nomor Polisi B 1789 VOL dengan Nomor Rangka MHKG8FA1JK003783, Nomor Mesin 2NRF962468, Tahun 2019, dan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Terios warna silver Nomor Polisi B 1789 VOL dengan Nomor Rangka MHKG8FA1JK003783, Nomor Mesin 2NRF962468, Tahun 2019, an. ERIK. C, terbukti bahwa mobil tersebut benar milik saksi Erik C.

Menimbang, atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dengan menyewa mobil Daihatsu Terios milik saksi Erik C dengan perjanjian secara lisan akan memberikan uang sewa Rp.300.000,00 perhari untuk keperluan menjual manggis, namun setelah mobil tersebut dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Undrianto dan dengan memperoleh uang pinjaman total Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) merupakan suatu pemenuhan dari unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan” dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana selaras dengan nilai keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna silver No. Pol B 1789 VOL dengan Nomor Rangka MHKG8FA1JK003783, Nomor Mesin 2NRF962468, Tahun 2019.
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Terios warna silver No. Pol B 1789 VOL dengan Nomor Rangka MHKG8FA1JK003783, Nomor Mesin 2NRF962468, Tahun 2019, an. ERIK. C.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Periode 16 Januari 2022 yang dikeluarkan BANK BRI UNIT KB SIMALANGGANG PAYAKUMBUH dengan Nomor Rekening : 550101020051531 Atas Nama ERIK C.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Periode 25 Januari 2022 yang dikeluarkan BANK BRI UNIT KB SIMALANGGANG PAYAKUMBUH dengan Nomor Rekening : 550101020051531 Atas Nama ERIK C.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Periode 09 Februari 2022 yang dikeluarkan BANK BRI UNIT KB SIMALANGGANG PAYAKUMBUH dengan Nomor Rekening : 550101020051531 Atas Nama ERIK C.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Periode 11 Februari 2022 yang dikeluarkan BANK BRI UNIT KB SIMALANGGANG PAYAKUMBUH dengan Nomor Rekening : 550101020051531 Atas Nama ERIK C.

yang telah disita dari Erik C, dan dari fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut benar merupakan milik saksi Erik C, sehingga terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Erik C;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 3 (tiga) lembar rekening koran Periode 01 Desember 2021 sampai dengan 31 Januari 2022 yang dikeluarkan BANK NAGARI CABANG PASAR RAYA PADANG dengan Nomor Rekening : 10000210172567 Atas Nama UNDRIANTO.

yang telah disita dari saksi Undrianto, dan dari fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut benar merupakan milik saksi Undrianto, sehingga terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Undrianto;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Erik C.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Sartika Pgl Aban, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Benny Sartika Pgl Aban dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna silver No. Pol B 1789 VOL dengan Nomor Rangka MHKG8FA1JK003783, Nomor Mesin 2NRF962468, Tahun 2019.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Terios warna silver No. Pol B 1789 VOL dengan Nomor Rangka MHKG8FA1JK003783, Nomor Mesin 2NRF962468, Tahun 2019, an. ERIK. C.
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Periode 16 Januari 2022 yang dikeluarkan BANK BRI UNIT KB SIMALANGGANG PAYAKUMBUH dengan Nomor Rekening : 550101020051531 Atas Nama ERIK C.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Periode 25 Januari 2022 yang dikeluarkan BANK BRI UNIT KB SIMALANGGANG PAYAKUMBUH dengan Nomor Rekening : 550101020051531 Atas Nama ERIK C.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Periode 09 Februari 2022 yang dikeluarkan BANK BRI UNIT KB SIMALANGGANG PAYAKUMBUH dengan Nomor Rekening : 550101020051531 Atas Nama ERIK C.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) Periode 11 Februari 2022 yang dikeluarkan BANK BRI UNIT KB SIMALANGGANG PAYAKUMBUH dengan Nomor Rekening : 550101020051531 Atas Nama ERIK C.

dikembalikan kepada saksi Erik C;

- 3 (tiga) lembar rekening koran Periode 01 Desember 2021 sampai dengan 31 Januari 2022 yang dikeluarkan BANK NAGARI CABANG PASAR RAYA PADANG dengan Nomor Rekening : 10000210172567 Atas Nama UNDRIANTO.

dikembalikan kepada saksi Undrianto;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Erick Andhika, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., dan Henki Sitanggang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Haland Perdana Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjp



Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubir